



**P U T U S A N**

**Nomor : 1477 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **PERMATA LAKI Bin LAKING ;**  
Tempat lahir : Kuala Lagan ;  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/25 Oktober 1977 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Rt.25 Dusun Taqwa Indah Kelurahan  
Kampung Laut Kecamatan Kuala Jambi  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Parit  
Bintang Mas Kelurahan Nibung Putih  
Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten  
Tanjung Jabung Timur) ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;
2. Nama : **TALLEK Bin NIREK ;**  
Tempat lahir : Mendahara (Tanjung Timur) ;  
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/tahun 1974 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Parit Bintang Mas Kelurahan Nibung Putih  
Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten  
Tanjung Jabung Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;
3. Nama : **SAKIRAN Bin SETAREK ;**  
Tempat lahir : Sulawesi Selatan ;  
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/tahun 1955 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kelurahan Nibung Putih Kecamatan Muara  
Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung  
Timur ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1477 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

4. Nama : **MUIN MANGIRI Als MUIN Bin MANGIRI ;**

Tempat lahir : Sulawesi Selatan ;

Umur/tanggal lahir : 63 tahun/15 Juli 1947 ;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Rt.01 Kelurahan Nibung Putih Kecamatan  
Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung  
Jabung Timur ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur karena didakwa :

Kesatu:

Bahwa mereka Terdakwa I. PERMATA LAKI Bin LAKING, bersama-sama dengan Terdakwa II. TALLEK Bin NIREK, Terdakwa III. SAKIRAN Bin SETAREK, Terdakwa IV. MUIN MANGIRI Als MUIN Bin MANGIRI dan saksi KAMIREK Bin SIBBE` (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing) pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2011 bertempat di blok AO Kelurahan Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang berupa tanaman bibit kelapa sawit sebanyak lebih kurang 273 batang (dua ratus tujuh puluh tiga) milik saksi korban TOGAR ARIFIN, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya mereka Terdakwa I. PERMATA LAKI Bin LAKING, bersama dengan Terdakwa II. TALLEK Bin NIREK, Terdakwa III. SAKIRAN Bin SETAREK, Terdakwa IV. MUIN MANGIRI Als MUIN Bin MANGIRI serta saksi KAMIREK Bin SIBBE` (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing) merasa memiliki lahan, yang mana diatas lahan yang diakui mereka Terdakwa dan saksi KEMIREK tersebut sudah ditanami bibit kelapa sawit milik saksi korban Togar Arifin ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1477 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi KAMIREK dan Terdakwa I. PERMATA LAKI, bersama-sama dengan Terdakwa II. TALLEK, Terdakwa III. SAKIRAN, Terdakwa IV. MUIN MANGIRI, dan yang lainnya berkumpul di pondok tempat tinggal PERMATA LAKI, di pondok tersebut lalu bersepakat untuk mencabuti bibit tanaman kelapa sawit milik saksi korban Togar Arifin ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I. PERMATA LAKI, bersama-sama dengan Terdakwa II. TALLEK, Terdakwa III. SAKIRAN, Terdakwa IV. MUIN MANGIRI dan yang lainnya tanpa sepengetahuan saksi korban Togar Arifin bergerak menuju ke lokasi lahan yang ditanami bibit kelapa sawit yang berada di blok AO Kelurahan Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesampainya di sana di lahan yang lokasinya berada dipinggir jalan umum tersebut lalu dengan cara paksa secara bersama-sama menggunakan tangan mereka masing-masing langsung mencabuti tanaman bibit kelapa sawit ;
- Bahwa jumlah tanaman bibit kelapa sawit yang sudah dicabut oleh Terdakwa I. PERMATA LAKI, bersama-sama dengan Terdakwa II. TALLEK, Terdakwa III. SAKIRAN, Terdakwa IV. MUIN MANGIRI dan saksi KAMIREK dan yang lainnya berjumlah sebanyak lebih kurang 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) batang ;
- Bahwa tanaman bibit kelapa sawit yang telah dicabut dibiarkan begitu saja dilahan tersebut, akibatnya menjadi rusak dan akhirnya menjadi mati, sehingga mengakibatkan saksi korban Togar Arifin mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I. PERMATA LAKI Bin LAKING, bersama-sama dengan Terdakwa II. TALLEK Bin NIREK, Terdakwa III. SAKIRAN Bin SETAREK, Terdakwa IV. MUIN MANGIRI Als MUIN Bin MANGIRI dan saksi KAMIREK Bin SIBBE` (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing) pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2011 bertempat di Blok AO Kelurahan Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1477 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dipakai atau menghilangkan barang sesuatu berupa tanaman bibit kelapa sawit sebanyak lebih kurang 273 batang (dua ratus tujuh puluh tiga), yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni milik saksi korban Togar Arifin, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya mereka Terdakwa I. PERMATA LAKI Bin LAKING, bersama-sama dengan Terdakwa II. TALLEK Bin NIREK, Terdakwa III. SAKIRAN Bin SETAREK, Terdakwa IV. MUIN MANGIRI Als MUIN Bin MANGIRI serta saksi KAMIREK Bin SIBBE` (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing) merasa memiliki lahan, yang mana diatas lahan yang diakui mereka Terdakwa tersebut sudah ditanami bibit kelapa sawit milik saksi korban Togar Arifin ;
- Sehingga pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I. PERMATA LAKI, bersama-sama dengan Terdakwa II. TALLEK, Terdakwa III. SAKIRAN, Terdakwa IV. MUIN MANGIRI denagn saksi KAMIREK dan yang lainnya berkumpul di pondok tempat tinggal PERMATA LAKI, di pondok tersebut lalu bersepakat untuk mencabuti bibit tanaman Kelapa sawit milik saksi korban Togar Arifin ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I. PERMATA LAKI, bersama-sama dengan Terdakwa II. TALLEK, Terdakwa III. SAKIRAN, Terdakwa IV. MUIN MANGIRI dan yang lainnya tanpa sepengetahuan saksi korban Togar Arifin bergerak menuju ke lokasi lahan yang ditanami bibit kelapa sawit yang berada di Blok AO Kelurahan Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesampainya di lahan mereka Terdakwa dan saksi KAMIREK lalu dengan cara paksa bersama-sama menggunakan tangan mereka masing-masing langsung mencabuti tanaman bibit kelapa sawit ;
- Bahwa jumlah tanaman bibit kelapa sawit yang sudah dicabut oleh Terdakwa I. PERMATA LAKI, bersama-sama dengan Terdakwa II. TALLEK, Terdakwa III. SAKIRAN, Terdakwa IV. MUIN MANGIRI dan saksi KAMIREK dan yang lainnya berjumlah sebanyak lebih kurang 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) batang ;
- Bahwa tanaman bibit kelapa sawit yang telah dicabut dibiarkan begitu saja dilahan tersebut, akibatnya menjadi rusak dan akhirnya menjadi mati,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan saksi korban Togar Arifin mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak tanggal 21 Mei 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. PERMATA LAKI Bin LAKING Terdakwa II. TALLE Bin NIREK, Terdakwa III. SAKIRAN Bin SETAREK dan Terdakwa IV. MUIN MANGIRI Als MUIN Bin MANGIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGUSURAN TERHADAP BARANG MILIK ORANG LAIN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. PERMATA LAKI Bin LAKING Terdakwa II. TALLE Bin NIREK, Terdakwa III. SAKIRAN Bin SETAREK dan Terdakwa IV. MUIN MANGIRI Als MUIN Bin MANGIRI berupa pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dengan dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) batang bibit tanaman kelapa sawit berumur satu tahun yang sudah ditanam kurang lebih selama 15 (lima belas) hari;

Dikembalikan kepada Ricardo Als Cardo Bin Pasaribu ;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Iskandar yang dibuat pada tanggal 25 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar berita acara penambahan uang muka/DP tanah an. Iskandar dari Pak Aras seluas  $\pm$  140 Hektar di Desa Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat-Tanjab Timur yang dibuat pada tanggal 16 Januari 2009 dan 2 (dua) lembar rekapitulasi pembayarn tanah dan pekerjaan Imas Tumbang M. Sodik di Desa Singkep dan Kuala Dendang;
- 2 (dua) lembar berita acara pencairan tambahan uang muka (DP) yang diikat dalam surat perjanjian yang dibuat tanggal 29 Oktober 2009 ;
- 2 (dua) lembar berita acara pengecekan objek permasalahan lokasi//lahan tanah yang terletak di Desa Kampung Singkep dan Desa Nibung Putih Kec. Muara Sabak Barat yang dibuat pada tanggal 2 Februari 2010 dan 1 (satu) lembar sket kasar objek permasalahan ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1477 K/Pid/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan yang ditandatangani para saksi-saksi yang dibuat di Muara Sabak pada tanggal 7 September 2009 ;
  - 1 (satu) lembar surat permohonan an. Kamak Bin Senong yang dibuat pada tanggal 30 April 1979, 1 (satu) lembar daftar peserta penggarapan yang mana peserta terdiri dari 19 (sembilan belas) orang yang dibuat pada tanggal 30 April 1979, 1 (satu) lembar surat pancung alas tanah marga an. Akhmad Abubakar yang dikeluarkan pada tanggal 25 Desember 1979 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penggarapan tanah an. Akhamad Abubakar yang dikeluarkan di Muara Sabak pada tanggal 25 Nopember 1979 ;
  - 7 (tujuh) lembar kwitansi pembayaran tambahan DP ;
  - 1 (satu) lembar peta situasi Desa Kampung Singkep Kec. Muara Sabak yang luasnya 135,3 hektar yang telah ditandatangani oleh saki-saksi ;
- Dikembalikan kepada Togar Arifin Manulang Als Arifin Bin Manulang;
4. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 35/Pid.B/2012/PN-TJT., tanggal 28 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan perbuatan Terdakwa PERMATA LAKI Bin LAKING, Terdakwa TALLE Bin NIREK, Terdakwa SAKIRAN Bin SETAREK dan Terdakwa MUIN MANGIRI Als MUIN Bin MENGIRI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan Alternatif Kedua Jaksa/Penuntut Umum ;
  - Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif Kesatu dan Alternatif Kedua Jaksa/Penuntut Umum (Vrijspraak);
  - Memerintahkan agar para Terdakwa segera dibebaskan dari Tahanan;
  - Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
  - Memerintahkan barang bukti berupa:
    - 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) batang bibit tanaman kelapa sawit berumur satu tahun yang sudah ditanam kurang lebih selama 15 (lima belas) hari;
- Dikembalikan kepada Ricardo Als Cardo Bin Pasaribu ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Iskandar yang dibuat pada tanggal 25 Maret 2009;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1477 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar berita acara penambahan uang muka/DP tanah an. Iskandar dari Pak Aras seluas + 140 Hektar di Desa Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat-Tanjab Timur yang dibuat pada tanggal 16 Januari 2009 dan 2 (dua) lembar rekapitulasi pembayar tanah dan pekerjaan Imas Tumbang M. Sodik di Desa Singkep dan Kuala Dendang;
- 2 (dua) lembar berita acara pencairan tambahan uang muka (DP) yang diikat dalam surat perjanjian yang dibuat tanggal 29 Oktober 2009;
- 2 (dua) lembar berita acara pengecekan objek permasalahan lokasi/lahan tanah yang terletak di Desa Kampung Singkep dan Desa Nibung Putih Kec. Muara Sabak Barat yang dibuat pada tanggal 2 Februari 2010 dan 1 (satu) lembar sket kasar objek permasalahan ;
- Surat pernyataan yang ditandatangani para saksi-saksi yang dibuat di Muara Sabak pada tanggal 7 September 2009 ;
- 1 (satu) lembar surat permohonan an. Kamak Bin Senong yang dibuat pada tanggal 30 April 1979, 1 (satu) lembar daftar peserta penggarapan yang mana peserta terdiri dari 19 (sembilan belas) orang yang dibuat pada tanggal 30 April 1979, 1 (satu) lembar surat pancung alas tanah marga an. Akhmad Abubakar yang dikeluarkan pada tanggal 25 Desember 1979 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penggarapan tanah an. Akhmad Abubakar yang dikeluarkan di Muara Sabak pada tanggal 25 Nopember 1979 ;
- 7 (tujuh) lembar kwitansi pembayaran tambahan DP ;
- 1 (satu) lembar peta situasi Desa Kampung Singkep Kec. Muara Sabak yang luasnya 135,3 hektar yang telah ditandatangani oleh saksi-saksi ;

Dikembalikan kepada Togar Arifin Manulang Als Arifin Bin Manulang ;

- Membebani ongkos perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 11/Akta Pid/2012/PN.TJT. jo Nomor.Reg. 35/Pid.B/2012/PN.TJT., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 11 Juni 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 11 Juni 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1477 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 28 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 11 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya ( meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1477 K/Pid/2012





Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur atas nama Terdakwa I. PERMATA LAKI Bin LAKING, Terdakwa II. TALLE Bin NIREK, Terdakwa III. SAKIRAN Bin SETAREK dan Terdakwa IV. MUIN MANGIRI Bin MANGIRI baru kami terima pada tanggal 08 Juni 2012, sehingga berdasarkan putusan tersebut kami baru bisa menyusun memori kasasi para Terdakwa ;

Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP huruf a yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memutus perkara Terdakwa tidak mempertimbangkan alat bukti keterangan saksi-saksi yang satu dengan yang lain yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dengan seksama dan cermat sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP, yang mana pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 di tempat kejadian perkara para Terdakwa bersama-sama dengan Kamirek dan Sugianto (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan gotong royong di lahan milik saksi Togar Arifin, yang telah ditanami kelapa sawit oleh saksi Togar Arifin, dan pada hari itu juga saksi Ricardo, saksi Jonifer Fernando dan saksi M. Yusuf menemukan ada tanaman kelapa sawit milik saksi Togar Arifin telah tercabut dari tanah dimana dilokasi tersebut para Terdakwa bersama Kamirek dan Sugianto (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan gotong royong ;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Permata Laki dan Terdakwa Muin Mangiri di depan persidangan atas pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa sesuai dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tanggal 7 Februari 2012 poin nomor 37 dimana Terdakwa Permata Laki telah membenarkan keterangannya yang diberikan di depan penyidik pembantu Arif Hantoro. Bahwa selain itu Terdakwa Permata Laki juga membenarkan keterangannya di dalam BAP tambahan tanggal 7 Februari 2012 poin nomor 42 dan 43 tersebut yaitu menerangkan pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di blok AO Kelurahan Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah terjadi pencabutan tanaman kelapa sawit;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan Terdakwa Permata Laki tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Muin Mangiri Als Win Bin Mangiri yang Terdakwa Muin Mangiri berikan di depan persidangan atas pertanyaan Hakim yang diajukan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam BAP tambahan tanggal 8 Februari 2012 khusus poin nomor 39;

Bahwa keterangan Terdakwa Permata Laki di depan persidangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Talle Bin Nire pada jawaban poin nomor 38 yang diberikan di depan persidangan yaitu pada saat Terdakwa datang ke pondok Permata kemudian saksi Kamirek dan H. Jupri berkata kepada Terdakwa "Talle kau belum nyabut, sanalah nyabut sawit tu", kemudian yang dilakukan Terdakwa Talle Bin Nire' yaitu mengumpulkan tanaman kelapa sawit milik saksi Togar Arifin yang telah dicabut sebanyak 12 (dua belas) batang lalu Terdakwa kumpulkan di areal lahan tersebut;

Bahwa dari keterangan para Terdakwa di depan persidangan tersebut jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan diperoleh petunjuk para Terdakwa lah yang telah mencabut tanaman kelapa sawit milik saksi Togar Arifin tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan dan putusan Judex Facti telah tepat dan benar bahwa para Terdakwa dibebaskan, sementara Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa pembebasan para Terdakwa adalah bebas tidak murni, oleh karena berdasarkan fakta persidangan bahwa tidak ada satu saksipun dari saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yang melihat dengan mata kepala mereka bahwa para Terdakwa yang mencabut tanaman kelapa sawit. Bahwa karena tidak cukup membuktikan adanya kesalahan para Terdakwa tersebut sehingga Judex Facti tidak memperoleh keyakinan bahwa para Terdakwalah yang melakukan pencabutan atas 217 batang kelapa sawit milik saksi Togar Arifin di blok AO, Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Mengingat bunyi Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1477 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :  
**JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MUARA SABAK** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 12 Februari 2013** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.**  
ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.**

Panitera Pengganti ;  
ttd./  
**Purwanto, S.H.**

K e t u a :  
ttd./  
**Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.**  
NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1477 K/Pid/2012